

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Skripsi ini membahas tentang minimnya partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pilkada Tangsel tahun 2020 dengan menggunakan perspektif kewargaan (*citizenship*). Minimnya partisipasi politik pemilih difabel dalam pemilu masih memprihatinkan di banyak negara di dunia. Sebuah studi tahun 2011 dari Kantor PBB untuk Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, yang melibatkan lebih dari 64 negara, menemukan bahwa penyandang disabilitas psikososial dan intelektual terus dirampas haknya untuk memilih dan dipilih, karena ketentuan konstitusional atau hukum yang menghubungkan hak politik mereka dengan kapasitas hukum. Sekalipun tidak ada batasan hukum, kendala lain, misalnya sikap karena prasangka dan/atau fisik dan komunikasi yang tidak dapat diakses, dan kurangnya kebijakan dan skema pengambilan keputusan yang didukung, membuat pelaksanaan hak-hak ini sangat sulit. Hambatan ini diperburuk oleh kelompok yang secara historis terpinggirkan misalnya, perempuan penyandang disabilitas (undp.org, 2019).

Menurut *The United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD), penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang mana dalam berinteraksi mengalami berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat (UNCRPD, 2006:4). Menurut WHO (2001) difabel dibagi dalam tiga kategori, yaitu: *Impairment* merupakan kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis (kehilangan salah satu anggota tubuh). *Disability* merupakan ketidakmampuan atau keterbatasan akibat kehilangan salah satu anggota tubuh yang menyebabkan seseorang tidak bisa beraktivitas seperti manusia normal. *Handicap* merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

Penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya dalam kehidupan sosial dan politik. Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas, atau hampir 1 dari setiap 7 orang (nrp.org, 2011). Angka tersebut mencakup sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan (tirto.id, 2020). Mereka terbelong kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, politik serta pelatihan dan pekerjaan yang layak (Ndaumanu, 2020:132).

Data statistik penyandang disabilitas di seluruh dunia menurut laporan *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa terdapat sekitar 1,3 miliar orang mengalami beberapa bentuk kebutaan dan gangguan penglihatan, ini mewakili 17% populasi dunia. Kemudian 466 juta orang memiliki tuli dan gangguan pendengaran, ini mewakili 6% populasi dunia. Sekitar 200 juta orang memiliki disabilitas intelektual (IQ di bawah 75), ini mewakili 2,6% dari populasi dunia. Dan 75 juta orang membutuhkan kursi roda setiap hari, ini mewakili 1% dari populasi dunia (inclusivecitymaker.com, 2019).

Jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia menurut data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2018 sebanyak 21,84 juta jiwa atau sekitar 8,56 persen dari total seluruh penduduk di seluruh Indonesia (bappenas.go.id,2018). Namun, data tersebut bukanlah data yang valid, sebab Dirjen Rehabilitas Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si menyampaikan bahwa Kementerian Sosial belum memiliki data nasional penyandang disabilitas secara keseluruhan dari populasi penduduk dan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan karakteristik atau jenis dari masing-masing disabilitas (liputan6.com, 2020). Ketiadaan data yang akurat tentang berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia merupakan masalah serius terutama mengenai hak politik mereka. Jumlah pemilih difabel yang selalu kecil dalam perhitungan statistik menandakan bahwa Indonesia masih belum

ramah terhadap penyandang disabilitas dan belum dapat menjamin hak serta aksesibilitas yang memadai dalam proses pemenuhan hak politik mereka.

Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk penyandang disabilitasnya sebanyak 932 orang pada tahun 2018. Jumlah tersebut tersebar di masing-masing wilayah seperti Serpong sebanyak 359 orang, Setu sebanyak 10 orang, Ciputat sebanyak 273 orang, Ciputat Timur sebanyak 78 orang, Pondok Aren sebanyak 120 orang, Pamulang sebanyak 61 orang dan Serpong Utara sebanyak 31 orang (bappeda.tangerangselatankota.go.id, 2018).

Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang berada di Provinsi Banten tepatnya berada di wilayah utara bersama dengan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Serang serta di wilayah selatannya ada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Kota Tangerang Selatan ditetapkan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur, dan termasuk kawasan strategis di Provinsi Banten. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tangsel dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Capaian IPM pada tahun 2011 sebesar 76,99 persen dan terus meningkat hingga tahun 2015 sebesar 79,17 persen. Tingginya capaian IPM tersebut menempatkan Kota Tangerang Selatan sebagai posisi teratas dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Walaupun mendapatkan peningkatan dari segi IPM, namun dari segi sosial, capaiannya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (bappeda.tangerangselatankota.go.id, 2015).

Menurut data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah lembaga kesejahteraan penyandang disabilitas yang bermitra kerja dengan Kemensos RI di Kota Tangerang Selatan hanya satu yaitu Yayasan Sayap Ibu (intelresos.kemensos.go.id). Begitupula data dari Bappeda Tangsel, jumlah lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan masyarakat yang diberdayakan di Tangsel pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 dan 2012 ada tiga lembaga kesejahteraan sosial, kemudian tahun 2013 dan 2014 meningkat menjadi 5 lembaga. Tapi pada tahun 2015 turun menjadi 2 lembaga saja. Padahal lembaga kesejahteraan sosial seperti ini sangat diperlukan oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk melatih atau mengeksplor

kemampuan mereka walaupun mereka memiliki kekurangan secara fisik atau mental seperti penyandang disabilitas (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan 2016-2021).

Wilayah utara Banten merupakan wilayah yang perkembangan masyarakatnya lebih maju, berpendidikan dan dianggap lebih ‘melek’ akan pendidikan politik. Namun nyatanya, partisipasi politik di Tangerang Selatan khususnya untuk pemilih disabilitas cukup rendah. Dari data yang ada, angka partisipasi kalangan penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum, baik pemilukada, pilpres maupun pemilu legislatif cenderung menurun setiap periode penyelenggaraan pemilu. Begitu pula dengan pemilu atau pilkada yang diselenggarakan di Tangerang Selatan. Pada pilkada tahun 2015, partisipasinya hanya 57%. Kemudian naik menjadi 85% pada pemilu serentak tahun 2019. Namun, pada pilkada tahun 2020 partisipasinya menurun lagi menjadi 68% padahal KPU Kota Tangerang Selatan menargetkan jumlah partisipasinya sebesar 77% (KPU Tangsel, 2020).

Menurut laporan Bawaslu Provinsi Banten, jumlah DPT pemilih disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Tangerang Selatan sebanyak 597 orang pemilih. Kemudian, dari 597 DPT ada 531 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya (Bawaslu Provinsi Banten, Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilu Tahun 2019). Namun hal tersebut berubah, sebab pada perhelatan Pilkada 2020 dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas menurun. Data penurunan tersebut dengan rincian sebanyak 1.068 DPT pemilih penyandang disabilitas dan hanya 736 penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya (KPU Tangsel, 2020).

Menurunnya tingkat partisipasi ini tentunya kontraproduktif dengan jaminan pelaksanaan hak politik tanpa diskriminasi terutama pada kalangan penyandang disabilitas. Jaminan hak politik penyandang disabilitas sudah diatur oleh hukum, antara lain Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan KPU (PKPU) nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU nomor 3

Tahun 2019 tentang pemugutan dan penghitungan suara dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Pasal 5 tentang hak penyandang disabilitas. Pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Pasal 5 tentang hak penyandang disabilitas, disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak antara lain: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Walaupun jaminan hak politik pemilih disabilitas telah dijelaskan dalam undang-undang dan berbagai peraturan, namun masih saja banyak masalah dalam implementasinya. Hambatan ada pada segi proses pendataan, stigma negatif dari masyarakat dan aksesibilitas. Hambatan itu contohnya seperti adanya pemilih disabilitas yang belum mendapat keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 32 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat, kemudian *template braille* yang tidak terasa cetakan hurufnya. Selanjutnya juga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditempatkan di lokasi yang tidak strategis, contohnya yang memiliki undakan, tanah yang tidak merata, dan juga banyak tangganya sehingga menyulitkan pemilih disabilitas untuk mengaksesnya walaupun sudah dibantu keluarga atau petugas TPS (merdeka.com, 2019) Kemudian kolom penamaan DPT yang terdapat pada papan pengumuman di TPS tidak sesuai dengan undang-undang sebab memberikan kategori disabilitas dan normal (kepada pemilih yang bukan penyandang disabilitas). Hal tersebut tidak etis karena sebaiknya kata normal diganti dengan non-disabilitas untuk menciptakan rasa inklusifitas (bawaslu.go.id, 2020).

Penelitian ini mencoba menjelaskan fenomena terkait menurunnya partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pilkada Tangsel tahun 2020 dari sudut pandang kewargaan inklusif (*inclusive citizenship*). *Inclusive citizenship* adalah sebuah konsep yang melihat pengalaman empirik kelompok minoritas seperti para

penyandang disabilitas bukan dari sudut pandang normatif, melainkan dengan pendekatan *bottom up* (dari bawah ke atas). Temuan utama dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proses pengimplementasian perwujudan hak-hak disabilitas dalam politik masih banyak kekurangannya. Kekurangan seperti proses pendataan pemilih penyandang disabilitas yang tidak menyeluruh, sulitnya untuk mengakses informasi kepemiluan dan kegiatan sosialisasi serta simulasi pemungutan suara, jalan menuju TPS yang tidak dapat diakses oleh penyandang tunadaksa, fasilitas tambahan untuk tunanetra dan tunarungu yang masih belum disediakan dan terlibat menjadi petugas pelaksana pemilu serta stigmatisasi dari masyarakat. Hal tersebut menjadikan penyandang disabilitas enggan untuk mengikuti pemilu dan memberikan hak pilihnya.

I.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang membuat turunnya partisipasi politik difabel dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang membuat turunnya partisipasi politik difabel pada Pilkada tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Adapun manfaat akademisnya dapat menjadi literatur yang memberikan pengetahuan mengenai kajian difabel dalam berpolitik, khususnya partisipasi pemilih difabel dalam pilkada di Indonesia. Selanjutnya, secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi masukan kepada penyelenggara pilkada untuk memperbaiki fasilitas supaya para pemilih difabel dapat dengan nyaman memberikan hak pilihnya. Kemudian untuk partai politik, pendidikan politik juga harus diberikan kepada penyandang disabilitas melalui komunitas disabilitas secara berkala, serta untuk para pemilih difabel diharapkan dapat memberikan hak pilihnya tanpa ada rasa tereksklusi dan terdiskriminasi.

I.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini fokus terhadap permasalahan partisipasi politik pemilih difabel pada pilkada tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama sepuluh bulan, dari bulan Maret sampai Desember 2021. Kegiatan akan dimulai dari membuat proposal penelitian, pengumpulan data dengan cara wawancara bersama informan, melakukan studi dokumen, kemudian proses analisis data serta penulisan laporan akhir penelitian.

I.6 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada proses penelitian ini yang pertama adalah akses untuk menemukan informan penyandang disabilitas. Peneliti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat mendapatkan kontak mereka. Kemudian respon yang lama dari informan penyandang disabilitas dan juga organisasi atau komunitas disabilitas di Tangsel ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses penelitian. Organisasi atau komunitas disabilitas di Tangsel masih belum banyak dan diantaranya tidak memiliki akun media sosial, jadi peneliti harus mencari informasi lebih dalam dengan menggunakan koneksi dari teman-teman ataupun data dari *web* Dinas Sosial Tangsel.

Keterbatasan kedua dalam penelitian ini adalah sulitnya mendekati dan membangun komunikasi dengan para informan penyandang disabilitas. Peneliti harus melakukan setidaknya dua kali kunjungan atau pun menghubungi mereka berkali-kali agar dapat akrab dengan cepat. Sebab apabila peneliti tidak memiliki koneksi secara internal dengan mereka, akan berakibat pada keterbukaan informasi yang diberikan oleh informan penyandang disabilitas tersebut. Sulit untuk mereka cepat menerima dan terbuka dengan orang asing, dan itu merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diatasi oleh peneliti. Selanjutnya bahasa yang digunakan oleh peneliti harus sederhana agar dapat dengan mudah dimengerti oleh mereka. Lalu pemilihan kalimat juga harus diperhatikan oleh peneliti agar tidak menyinggung perasaan para informan penyandang disabilitas tersebut.

Kemudian keterbatasan lainnya adalah sulitnya mendapatkan kepercayaan dari para informan disabilitas tersebut, namun dengan bantuan pendampingan dari orang tua mereka, hal itu bisa dilalui oleh peneliti. Pendampingan yang dilakukan

orang tua dari informan disabilitas sangat penting dan sangat membantu peneliti agar bisa lebih dekat dan memberikan rasa nyaman saat melakukan informasi. Keterbatasan terakhir adalah sulitnya mendapatkan informasi yang eksplisit dari lembaga pengawas pemilu di Tangsel.

I.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian berupa studi terdahulu dan kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisa hasil yang ditemukan dari berbagai data yang sudah dikumpulkan dan akan dibahas secara lebih mendalam dan detil.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan akhir dari penelitian secara keseluruhan.